



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 18 TAHUN 2017**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016- 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang

- : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Bungo Tahun 2016 - 2021 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016 - 2021, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2016 - 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016-2021.**

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bungo yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016 - 2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2016 - 2021.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2016 - 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerjanya, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

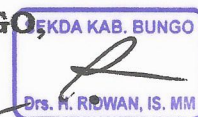
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Mei 2017



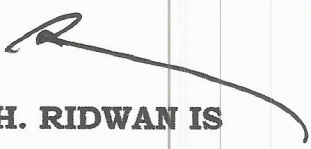
BUPATI BUNGO



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN IS

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	
			ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas fasilitas layanan publik	1 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$
2	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	1 Persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Banyaknya irigasi rusak yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jaringan irigasi kabupaten}} \times 100\%$
		2 Persentase cakupan layanan air minum yang aman bagi penduduk pedesaan dan perkotaan	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
3	Meningkatnya kinerja pelayanan penyediaan kelistrikan bagi masyarakat	1 Cakupan layanan listrik pedesaan	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Jumlah desa yang terlayani listrik}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$
4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang sehat dan nyaman	1 Persentase rumah layak huni	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah rumah}} \times 100\%$
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2 Persentase capaian layanan persampahan perkotaan	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Volume sampah yang harus diangkut}}{\text{Volume sampah yang harus diangkut}} \times 100\%$
		1 Tingkat pengendalian kualitas lingkungan hidup	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Nilai aspek 1} + \text{Nilai aspek 2} + \text{Nilai aspek 3}}{\text{Jumlah aspek}} \times 100\%$
6	Meningkatnya kesesuaian pembangunan infrastruktur strategis dan infrastruktur baru untuk pengembangan wilayah	1 Jumlah obyek wisata terpadu	Memenuhi target RPJMD	Jumlah obyek wisata terpadu

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	
			ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
7	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1 Rata-rata lama sekolah (tahun)	SPM	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)
		2 APM SD / MI	SPM	$\frac{\text{Jumlah Murid SD/ MI usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah seluruh anak/ penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$
		3 APM SMP / MTS	SPM	$\frac{\text{Jumlah Murid SMP/ MTS usia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah seluruh anak/ penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$
8	Meningkatnya akses, mutu, dan kepastian dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	1 Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Memenuhi target RPJMD	Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup
		2 Angka Harapan Hidup	Memenuhi target RPJMD	Rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi mulai saat lahir sampai pada tahun tertentu saat lahir meninggal
		3 Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan per 1000 KH	SDGs	Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kelahiran tanpa memandang lama dan tempat persalinan per 100.000 KH atau banyaknya kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada tahun n
		4 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran	SDGs	Banyaknya kematian bayi yang berusia dibawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup dalam satu tahun
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	1 Persentase Aparatur Sipil dengan Pendidikan S1, S2, S3	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Jumlah ASN yang berpendidikan S1, S2, S3}}{\text{Jumlah seluruh ASN Kabupaten Bungo}} \times 100\%$
		2 Persentase tingkat kesesuaian Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD)	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Jumlah program dalam Renstra SKPD tahun n}}{\text{Jumlah program di dalam RPJMD}} \times 100\%$
10	Perbaikan manajemen pelayanan publik dan kinerja pemerintahan	1 IKM terhadap Pemerintah Daerah	Memenuhi target RPJMD	Membandingkan nilai harapan masyarakat dibandingkan dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah dinilai dari hasil Survei
		2 Nilai SAKIP	Memenuhi target RPJMD	Nilai pada laporan hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Bungo

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN		
			ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	
				4	5
1	2	3	4		
		3 Nilai LPPD	Memenuhi target RPJMD	Nilai pada laporan hasil evaluasi LPPD Kabupaten Bungo	
		4 Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	Memenuhi target RPJMD	Nilai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI	
11	Peningkatan Penguatan Kelembagaan Pemuda dan PKK	1 Persentase Karang Taruna Aktif	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Jumlah karang taruna aktif}}{\text{Jumlah karang taruna di Kabupaten Bungo}} \times 100\%$	
		2 Persentase PKK Aktif	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK di Kabupaten Bungo}} \times 100\%$	
12	Peningkatan Pelestarian Seni Budaya dan Adat Istiadat Daerah	1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya setiap tahunnya	Memenuhi target RPJMD	Jumlah festival yang dilakukan per tahun	
13	Peningkatan Pembinaan Mental Spiritual Keagamaan Generasi Muda	1 Persentase melek baca Al-Quran anak usia SD	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Jumlah siswa SD yang dapat membaca Al-Quran}}{\text{Jumlah siswa SD beragama Islam}} \times 100\%$	
		2 Penurunan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	Memenuhi target RPJMD	Penurunan jumlah kasus narkoba yang tertangkap	
14	Meningkatnya Kesempatan Berusaha dan Bekerja	1 Tingkat Pengangguran Terbuka	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	
	Peningkatan PAD Desa	1 Jumlah BUMDes	Memenuhi target RPJMD	Jumlah BUMDes yang terbentuk yang dikelola oleh Dusun	
16	Peningkatan Pembangunan Dusun	1 Jumlah dusun maju	Memenuhi target RPJMD	Bertambahnya jumlah dusun yang memenuhi kriteria Dusun Maju	
17	Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan	1 Angka kemiskinan	SDGs	Persentase Jumlah Penduduk Miskin hasil perhitungan BPS sesuai kriteria pemenuhan kebutuhan dasar yang telah ditetapkan yang dikeluarkan oleh TNP2K	
18	Meningkatnya Keamanan dan Keterliban Lingkungan	1 Penurunan angka kriminalitas per 100.000 penduduk	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Angka kriminalitas tahun n-1} \cdot \text{angka kriminalitas tahun n}}{(\text{Jumlah penduduk Kabupaten Bungo} : 100.000)}$	
19	Meningkatnya Ketersediaan Pangan serta Mekanisme Distribusi dan Akses Pangan	1 Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan energi perkapita per tahun}}{\text{ketersediaan energi perkapita per tahun sebelumnya}}$	
		2 Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hari)	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan protein perkapita per tahun}}{\text{ketersediaan protein perkapita per tahun sebelumnya}}$	

